



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/ 8320/04.6c/2017

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : PAUD TERPADU AN-NUR
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan An-Nur
Pengelola : Atik Purnawati
Nomor : 10/AN-Nur/2017
Tanggal : 25 Februari 2017

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : PAUD TERPADU AN-NUR
Alamat : Dsn Tanjung Sari, Ds Ngadirojo
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan An-Nur
Pengelola : Atik Purnawati
TMT : 21 Maret 2017

- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD (Kelompok Bermain/Taman Kanak Kanak/Tempat Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan jadwal yang telah ditentukan.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Maret 2017

PIL KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



Drs. HARYONO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19601210 198503 1 019

Tembusan : Yth.
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Secang